



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 521.3/ 77.0 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021**

**T E N T A N G**

**KELOMPOK TANI PELAKSANA  
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIRSELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan kelompok tani pelaksana kegiatan pembangunan prasarana pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  
KESATU

: Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.  
Pada Tanggal 22 Mei 2021

KEPALA DINAS ✓  
  
**Ir. NUZIRWAN N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 NOMOR 521.3/ 77-ea/Kpts/DISTANHORTBUN-PS/2021  
 TANGGAL 22 MEI 2021

TENTANG  
 KELOMPOK TANI PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA  
 PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

## Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

| No.                                                                           | Program/Kegiatan/Pekerjaan                                                                  | Volume | Kelompok Tani Pelaksana | Lokasi                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha</b> |                                                                                             |        |                         |                                                           |
| 1                                                                             | Bantuan Peningkatan Jalan Usaha Tani Ganting Buah Patai Keltan Lubuak Pauh                  | 1 unit | Lubuak Pauh             | Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara    |
| 2                                                                             | Buka Jalan Baru ke Perkebunan Kp. Sungai Janiah Koto Nan Duo Keltan Labuah Gajah            | 1 unit | Labuah Gajah            | Nagari Koto Nan Duo, Kecamatan Batang Kapas               |
| 3                                                                             | Pembangunan Jalan Produksi Keltan Empang Tanah II                                           | 1 unit | Empang Tanah II         | Nagari Lunang, Kecamatan Lunang                           |
| 4                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Bayang Keltan Lubuak Simantung                            | 1 unit | Lubuak Simantung        | Nagari Sawah Laweh Pasar Baru, Kecamatan Bayang           |
| 5                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Ujung Batu I                                            | 1 unit | Ujung Batu I            | Nagari Taluak, Kecamatan Batang Kapas                     |
| 6                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Minang Saiyo                                            | 1 unit | Minang Saiyo            | Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal                 |
| 7                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Usaha Murni                                             | 1 unit | Usaha Murni             | Nagari Simpang Lama Inderapura, Kecamatan Pancung Soal    |
| 8                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Sepanjang 400 m Keltan Saiyo                                   | 1 unit | Saiyo                   | Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang                 |
| 9                                                                             | Pembangunan Jalan Usaha Tani Sepanjang 700 m Keltan Umega                                   | 1 unit | Umega                   | Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang                 |
| 10                                                                            | Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunjantino Keltan Baruah Koto-TB                   | 1 unit | Baruah Koto-TB          | Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara    |
| 11                                                                            | Pembuatan Jalan Usaha Tani Keltan Bukik Buai I Kec. BAB Tapan                               | 1 unit | Bukik Buai I            | Nagari Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan |
| 12                                                                            | Pembukaan Jalan Kelompok Tani Nagari Air Haji Tenggara Keltan Tabek Aceh                    | 1 unit | Tabek Aceh              | Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti   |
| 13                                                                            | Pengerasan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Lubuk Kelisap Jaya                                | 1 unit | Lubuk Kelisap Jaya      | Nagari Lunang, Kecamatan Lunang                           |
| 14                                                                            | Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Penamban Inderapura Kec. Pancung Soal Keltan Sungai Tunjang | 1 unit | Sungai Tunjang          | Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal                 |

| No.                                                                         | Program/Kegiatan/Pekerjaan                               | Volume | Kelompok Tani<br>Pelaksana | Lokasi                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>II Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan</b> |                                                          |        |                            |                                                          |
| 1                                                                           | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Pasie Laweh | 1 unit | Pasie Laweh                | Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan                   |
| 2                                                                           | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Tanah Galak | 1 unit | Tanah Galak                | Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, Kecamatan Koto XI |

KEPALA DINAS  
  
**Ir. NUZIRWAN N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001